GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/856/B.III/HK/2014

TENTANG

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT MASA BHAKTI 2014-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang Tata Tertib DPRD, ditetapkan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Bhakti 2014-2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 160/3273/OTDA Tanggal 22 Agustus 2014 perihal Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT MASA BHAKTI 2014-2019.

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Bhakti 2014-2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan apabila Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Desember 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/856/B.III/HK/2014
TANGGAL : 1 DESEMBER 2014

EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT MASA BHAKTI 2014-2019

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kop dan Judul	PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR : TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,	Kop Garuda KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR .....TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT MASA BHAKTI 2014-2019	Kop dan Judul disempurnakan disesuaikan ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 dan masa bhakti keanggotaan DPRD.
2.	Diktum Menimbang	bahwa untuk melaksanakan ketentuan ~~dalam Undang – Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah~~, perlu menetapkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Peraturan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat;	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154, 158, 165, 168, 173, 175, 181, 185 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, perlu menetapkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Peraturan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat;	Konsideran menimbang disempurnakan.
3.	Diktum Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	- Konsideran mengingat angka 1, 2, dan angka 6 disempurnakan. - Konsideran mengingat angka 3, 8 dan angka 10 dihilangkan. - Pengetikan sesuai dengan hirarki perundang-undangan.

1	2	3	4	5
		2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ~~3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);~~	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);	
		6. Undang-Undang ~~Republik Indonesia~~ Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316). ~~8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);~~ ~~10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480)~~	6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).	
4.	Diktum Memutuskan dan Menetapkan	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT MASA BHAKTI 2014-2019.	- Diktum Memutuskan tanda baca titik dua tanpa menggunakan spasi. - Diktum Menetapkan disempurnakan.

1	2	3	4	5
5	Ketentuan Umum	**Pasal 1** Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : ~~7. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.~~ ~~9.~~ Anggota DPRD adalah ~~mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai~~ anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat ~~dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.~~ ~~11. Fraksi merupakan Pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Undang-Undang.~~ ~~12. Fraksi Gabungan adalah fraksi yang dibentuk dari gabungan anggota partai politik yang tidak dapat memenuhi syarat pembentukan 1 (satu) fraksi.~~ 16. Badan ~~Legislasi~~ Daerah adalah Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.	**Pasal 1** Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 9. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat. 16. Badan Pembentuk Peraturan Daerah adalah Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.	Pasal 1 disempurnakan
6.	Susunan dan Keanggotaan	**Pasal 2** DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri atas 30 (tiga puluh) orang Anggota Dewan dari Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum.	**Pasal 2** (1) Anggota DPRD berjumlah 30 (tiga puluh) yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilihan umum; (2) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukansebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; (3) Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah.	Pasal 2 disempurnakan.
		Pasal 3 (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan laporan Komisi Pemilihan Umum yang disampaikan melalui Bupati. (2) Anggota DPRD berdomisili di ~~wilayah~~ Kabupaten Tulang Bawang Barat.	**Pasal 3** (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan laporan Komisi Pemilihan Umum yang disampaikan melalui Bupati. (2) Anggota DPRD berdomisili di Ibukota Kabupaten Tulang Bawang Barat.	Pasal 3 disempurnakan.
		Pasal 4 (1) Anggota DPRD ~~yang baru~~ sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lamadipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.	**Pasal 4** (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhimya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.	Pasal 4 disempurnakan.

1	2	3	4	5
		(2) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri. (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ~~Ketua atau Wakil Ketua~~ DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa. (5) Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah / janji dipandu oleh ~~Ketua/wakil Ketua~~ DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa. ~~(6) Anggota DPRD pada daerah otonomi baru yang belum mempunyai pengadilan negeri mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri pada daerah induk.~~	(2) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri. (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa. (5) Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah / janji dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa	
		Pasal 5 (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, didampingi oleh Rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing. (2) Sumpah/Janji sebagai mana dimaksud Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut : "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".	**Pasal 5** (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, didampingi oleh Rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing. (2) Sumpah/Janji sebagai mana dimaksud Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut : "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".	Pasal 5 disempurnakan.

1	2	3	4	5
		(3) Pada waktu pengucapkan sumpah/janji, untuk penganut Agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah", untuk penganut Agama Kristen Protestan/Katolik diakhiri kata "Kiranya Tuhan Menolong Saya", untuk penganut Agama Hindu didahului kata "Om Atah Paramawisesa", untuk penganut Agama Budha didahului kata "Demi Hyang Adi Budha". (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji Anggota DPRD menandatangani Berita Acara pengucapan sumpah/janji.	(3) Pada waktu pengucapkan sumpah/janji, untuk penganut Agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah", untuk penganut Agama Kristen Protestan/Katolik diakhiri kata "Kiranya Tuhan Menolong Saya", untuk penganut Agama Hindu didahului kata "Om Atah Paramawisesa", untuk penganut Agama Budha didahului kata "Demi Hyang Adi Budha". (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji Anggota DPRD menandatangani Berita Acara pengucapan sumpah/janji.	
7	Tata Cara Pengucapan Sumpah Janji	**Pasal 6** (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat. (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD; b. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; c. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh ketua pengadilan Negeri; d. penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri; e. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD; f. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan; g. sambutan Pimpinan Sementara DPRD; h. sambutan Bupati Atas nama Gubernur; i. pembacaan doa; j. penutupan oleh pimpinan sementara DPRD; dan k. penyampaian ucapan selamat. (3) Tata Pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi : a. ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan; b. bupati menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL); c. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan ~~pakaian~~ nasional; dan d. undangan : 1) bagi Anggota TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara; 2) undangan pria menggunakan pakaian sipil lengkap; 3) undangan wanita menggunakan kebaya. e.	**Pasal 6** (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat. (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD; b. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; c. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh ketua pengadilan Negeri; d. penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri/Wakil Pengadilan Negeri/Hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi. e. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD; f. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan; g. sambutan Pimpinan Sementara DPRD; h. sambutan Bupati Atas nama Gubernur; i. pembacaan doa; j. penutupan oleh pimpinan sementara DPRD; dan k. penyampaian ucapan selamat. (3) Tata Pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi : a. ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan; b. bupati menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan peci Nasional; c. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan kebaya nasional; dan d. undangan : 1) bagi Anggota TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara; 2) undangan pria menggunakan pakaian sipil lengkap dan peci Nasional; 3) undangan wanita menggunakan kebaya Nasional.	Pasal 6 disempurnakan

1	2	3	4	5
		(4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi: a. pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan Bupati; b. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan; c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati; d. pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan; e. sekretaris DPRD duduk di belakang pimpinan DPRD; f. para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.	(4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi: a. pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati; b. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan; c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati; d. pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan; e. sekretaris DPRD duduk di belakang pimpinan DPRD; f. para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan g. pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.	
		Pasal 7	**Pasal 7**	*Pasal 7 disempurnakan*
		a. Masa Jabatan Anggota DPRD adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan Sumpah/Janji. ~~b. Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama.~~ c. Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD *dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD* yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama. d. Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan *dimaksud*.	(1) Masa Jabatan Anggota DPRD adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan Sumpah/Janji. (2) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan *sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun* anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama. (3) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada *hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji* dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.	
8	Kedudukan, Susunan dan Tugas Fraksi	**BAB III** **KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS FRAKSI** **Pasal 8**	**BAB III** **KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS FRAKSI** **Pasal 8**	Pasal 8 disempurnakan.
		(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD. (2) Setiap Anggota DPRD ~~wajib~~ menjadi Anggota salah satu fraksi. (3) Setiap Fraksi di DPRD, beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.	(1) Untuk *mengoptimalkan pelaksanaan fungsi* serta tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD. (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi Anggota salah satu fraksi. (3) Setiap Fraksi di DPRD, beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.	

1	2	3	4	5
		(4) Partai politik yang jumlah Anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi. (5) Dalam hal partai politik yang jumlah Anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk Fraksi Gabungan. (6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dibentuk Fraksi Gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 fraksi gabungan. (7) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) harus mendudukan anggotanya dalam satu fraksi. (8) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD. (9) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.	(4) Partai politik yang jumlah Anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi. (5) Dalam hal partai politik yang jumlah Anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk Fraksi Gabungan. (6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dibentuk Fraksi Gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 fraksi gabungan. (7) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) harus mendudukan anggotanya dalam satu fraksi. (8) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD. (9) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.	
9	Susunan Fraksi	**Pasal 10** (1) Jumlah Fraksi di DPRD ~~hasil Pemilu 2014~~ ditetapkan sebanyak 7 (Tujuh) Fraksi. (2) Nama-nama fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Fraksi Partai Demokrat b. Fraksi Partai Gerindra c. fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan d. fraksi Partai Golkar Nasdem Bersatu e. fraksi Partai Hanura Membangun f. fraksi Partai Amanat Nasional Sejahtera g. fraksi Partai Kebangkitan Sejahtera	**Pasal 10** (1) Jumlah Fraksi di DPRD ditetapkan sebanyak 7 (Tujuh) Fraksi. (2) Nama-nama fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Fraksi Partai Demokrat b. Fraksi Partai Gerindra c. fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan d. fraksi Partai Golkar Nasdem Bersatu e. fraksi Partai Hanura Membangun f. fraksi Partai Amanat Nasional Sejahtera g. fraksi Partai Kebangkitan Sejahtera	Pasal 10 disempurnakan
		Pasal 11 (1) Dalam hal jumlah anggota fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi. (2) Dalam hal jumlah anggota fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi. (3) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan pada pimpinan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.	**Pasal 11** (1) Dalam hal jumlah anggota fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi. (2) Dalam hal jumlah anggota fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi. (3) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan pada pimpinan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.	Pasal 11 disempurnakan

1	2	3	4	5
10	Tugas Fraksi	**Pasal 13** (1) Fraksi mempunyai sekretariat Fraksi. ~~(2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.~~ (3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.	**Pasal 13** (1) Fraksi mempunyai sekretariat Fraksi. (2) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD. (3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.	Pasal 13 disempurnakan
11	Penetapan dan Pemberhentian Pimpinan DPRD	**Pasal 15** (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. (2) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak. (4) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama, penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang. (5) Wakil Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai yang memperoleh kursi terbanyak kedua dan ketiga. ~~(6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperolah kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.~~ ~~(7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.~~ ~~(8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.~~ ~~(9) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua sama, penentuan wakil ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.~~	**Pasal 15** (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. (2) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak. (4) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama, penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang. (5) Wakil Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai yang memperoleh kursi terbanyak kedua dan ketiga. (6) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai polotik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD. (7) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai polotik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD. (8) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai polotik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.	Pasal 15 disempurnakan

1	2	3	4	5
		~~Pimpinan Sementara~~ **Pasal 16** (1) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD , dan memproses Penetapan Pimpinan DPRD definitif; (2) Pimpinan sementara DPRD, sebagai mana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas satu orang ketua dan satu orang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD; (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh Wakil partai politik bersangkutan. (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara pemilihan umum.	**Pasal 16** (1) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD , dan memproses Penetapan Pimpinan DPRD definitif; (2) Pimpinan sementara DPRD, sebagai mana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas satu orang ketua dan satu orang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD; (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh Wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD. (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara pemilihan umum.	Pasal 16 disempurnakan
		~~Penetapan dan Peresmian Pimpinan DRD Definitif~~ **Pasal 17** (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD. (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat dipandu oleh ketua pengadilan negeri. (3) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain. (4) Pimpinan DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu ketua pengadilan negeri. (5) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri. (6) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. (7) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD ~~definitif~~ kepada Gubernur melalui bupati untuk diresmikan pengangkatannya.	**Pasal 17** (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD. (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui bupati untuk diresmikan pengangkatannya. (3) Pimpinan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. (4) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri. (5) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain. (6) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri. (7) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.	Pasal 17 disempurnakan

1	2	3	4	5
		Pasal 18 (1) Setelah pimpinan ~~definitif~~ DPRD mengucapkan sumpah/janjinya, dilanjutkan dengan penyerahan jabatan pimpinan sementara kepada pimpinan DPRD definitif, dalam rapat paripurna istimewa tersebut. (2) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumah/janji pimpinan DPRD dan berakhir bersama-sama dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.	**Pasal 18** (1) Setelah pimpinan DPRD mengucapkan sumpah/janjinya, dilanjutkan dengan penyerahan jabatan pimpinan sementara kepada pimpinan DPRD definitif, dalam rapat paripurna istimewa tersebut. (2) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumah/janji pimpinan DPRD dan berakhir bersama-sama dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.	Pasal 18 disempurnakan
		Pasal 19 (1) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh hari), pimpinan DPRD *mengadakan musyawarah untuk* menentukan salah satu pimpinan DPRD ~~guna~~ melaksanakan tugas pimpinan *yang berhalangan sementara, sampai dengan pimpinan yang berhalangan* sementara dapat melaksanakan tugas kembali. (2) *Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD* berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, ~~maka~~ partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara *mengusulkan* kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.	**Pasal 19** (1) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh hari), pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhalangan sementara, sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali. (2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.	Pasal 19 disempurnakan
		~~**Pemberhentian Pimpinan DPRD**~~ **Pasal 20** (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) berhenti dari jabatannya sebelum berakhirnya masa jabatannya karena : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD; c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan; atau d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD. (2) *Pimpinan DPRD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d* apabila yang bersangkutan : a. *melanggar sumpah/Janji jabatan dan kode etik DPRD* berdasarkan keputusan ~~rapat Paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh~~ Badan Kehormatan DPRD; b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; (3) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang diantara Pimpinan untuk melaksanakan tugas Pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya Pimpinan pengganti yang definitif. (4) Dalam hal ~~Ketua dan Para Wakil Ketua~~ berhenti secara bersamaan, tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara yang dibentuk sesuai ketentuan Pasal 16.	**Pasal 20** (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) berhenti dari jabatannya sebelum berakhirnya masa jabatannya karena : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD; c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan; atau d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD. (2) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila yang bersangkutan : a. melanggar sumpah/Janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD; b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; (3) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang diantara Pimpinan untuk melaksanakan tugas Pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya Pimpinan pengganti yang definitif. (4) Dalam hal pimpinan berhenti secara bersamaan, tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara yang dibentuk sesuai ketentuan Pasal 16.	Pasal 20 disempurnakan

1	2	3	4	5
		Pasal 21 (1) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya. (2) ~~Usul~~ pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.	**Pasal 21** (1) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya. (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD dengan disertai Berita Acara rapat paripurna DPRD.	Pasal 21 disempurnakan
		Pasal 22 (1) Keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) disampaikan oleh ~~Pimpinan DPRD kepada~~ Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya. (2) Peresmian pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	**Pasal 22** (1) Keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) disampaikan oleh Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya. (2) Peresmian pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	Pasal 22 disempurnakan
12	Tugas dan Fungsi	~~KEDUDUKAN, FUNGSI~~, TUGAS DAN ~~WEWENANG DPRD~~ ~~Bagian Pertama~~ ~~Kedudukan~~ **Pasal 24** ~~(1) DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.~~ ~~(2) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.~~		Pasal 24 dihapus karena sudah diatur di Pasal 2
		Pasal 25 (1) DPRD mempunyai fungsi : ~~a. legislasi;~~ b. anggaran; dan c. pengawasan. ~~(2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama Bupati.~~ ~~(3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.~~ ~~(4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.~~ (5) ~~Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.~~	**Pasal 25** (1) DPRD mempunyai fungsi : a. Pembentukan peraturan daerah; b. anggaran; dan c. pengawasan. (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) DPRD menjaring aspirasi masyarakat.	Pasal 25 disempurnakan

1	2	3	4	5
			Pasal 26 Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara: a. membahas bersama bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; b. mengajukan usul rancangan Perda; dan c. menyusun program pembentukan Perda bersama bupati. **Pasal 27** (1) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. (2) Dalam menetapkan program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1), DPRD melakukan koordinasi dengan bupati. **Pasal 28** (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh bupati. (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati berdasarkan RKPD; b. membahas Rancangan Perda tentang APBD; c. membahas Rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan d. membahas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. **Pasal 29** (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. Pelaksanaan Perda dan peraturan bupati; b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaran Pemerintahan Daerah; dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (3) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.	Tambahkan Pasal baru yaitu Pasal 26, 27, 28, 29 yang menjabarkan ketentuan Pasal 25

1	2	3	4	5
13	Tugas dan Wewenang	**Pasal ~~26~~** DPRD mempunyai tugas dan wewenang : a. membentuk peraturan daerah bersama Bupati; b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD; d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati Kepada Menteri dalam negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentiannya; e. memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati; f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; k. meminta Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh BPK; l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan m. menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, meminta penjelasan BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan, serta dapat meminta untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.	**Pasal 30** DPRD mempunyai tugas dan wewenang : a. membentuk peraturan daerah bersama Bupati; b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD; d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati Kepada Menteri dalam negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentiannya; e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; f. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; g. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; i. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan	Pasal 26 diganti menjadi Pasal 30 dan disempurnakan, Pasal selanjutnya menyesuaikan
14	Hak Interpelasi	**Pasal ~~28~~** (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ~~27~~ ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD dan berasal lebih dari 1 (satu) fraksi.	**Pasal 32** (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD dan berasal lebih dari 1 (satu) fraksi.	Pasal 28 diganti menjadi Pasal 32 dan disempurnakan penunjukan Pasal, Pasal selanjutnya disempurnakan

1	2	3	4	5
		(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD. (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat sekurang-kurangnya : a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan b. alasan permintaan keterangan. (4) Usul meminta keterangan sebagaimana pada ayat (2), oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD yang dijadwalkan oleh Badan Musyawarah. (5) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut. (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada: a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD. (7) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Bupati ditetapkan dalam Rapat Paripurna. (8) Usul permintaan keterangan sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya. (9) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Interpelasi DPRD apabila dapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.	(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD. (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat sekurang-kurangnya : a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan b. alasan permintaan keterangan. (4) Usul meminta keterangan sebagaimana pada ayat (2), oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD yang dijadwalkan oleh Badan Musyawarah. (5) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut. (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada: a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD. (7) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Bupati ditetapkan dalam Rapat Paripurna. (8) Usul permintaan keterangan sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya. (9) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Interpelasi DPRD apabila dapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir	
15	Pelaksanaan Hak Anggota	~~Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah~~ ~~Pasal 35~~ (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.	Pelaksanaan Hak Anggota Pasal 39 (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.	Pasal 35 disempurnakan

1	2	3	4	5
		(3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan ~~Legislasi~~ Daerah untuk dilakukan pengkajian. (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan ~~Legislasi~~ Daerah, pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD. (5) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada : a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota lainnya. (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali. (8) Rapat Paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD. (9) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD Mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa bupati.	(3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian. (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah, pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD. (5) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada : a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota lainnya. (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali. (8) Rapat Paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD. (9) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD Mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa bupati.	
		~~Pasal 45~~ (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur. (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian. (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.	**Pasal 49** (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian. (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.	Pasal 45 disempurnakan

1	2	3	4	5
		(4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur. (5) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari Bupati. (6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.	(4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. (5) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari Bupati. (6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap	
		~~Pasal 46~~ (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, Masyarakat dan/atau Pemilih. (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna. (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan. (4) Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD. (5) Dalam hal Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.	**Pasal 50** (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, Masyarakat dan/atau Pemilih. (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna. (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan. (4) Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD. (5) Dalam hal Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.	Pasal 46 disempurnakan

1	2	3	4	5
		(6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan Keputusan tersebut kepada Gubernur. (7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau Keputusan Partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.	(6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan Keputusan tersebut kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. (7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau Keputusan Partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.	
		Pasal 48 (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. (2) KPU menyampaikan nama calon penganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD. (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan, menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya. (4) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (3), pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan kepada gubernur. (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengusulkan penggantian antarwaktu menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur.	**Pasal 52** (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPUD dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. (2) KPUD menyampaikan nama calon penganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD. (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan, menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya. (4) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (3), pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengusulkan penggantian antarwaktu menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.	Pasal 48 disempurnakan

1	2	3	4	5
		(6) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan dengan keputusan gubernur. (7) Dalam hal bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD kabupaten. (8) Pengganti antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan. (9) Dalam hal pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan Anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian Anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian. (10) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kosong sampai dengan berakhirnya masa jabatannya Anggota DPRD.	(6) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatan dengan keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. (7) Dalam hal bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD kabupaten. (8) Pengganti antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan. (9) Dalam hal pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan Anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian Anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian. (10) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kosong sampai dengan berakhirnya masa jabatannya Anggota DPRD.	
		~~**Pasal 50**~~ (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena : a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun ~~atau lebih; atau~~ b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. 2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati. 3. Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada bupati. 4. Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada gubernur. 5. Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4). 6. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa. 7. Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	**Pasal 54** (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena : c. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. d. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati. (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada bupati. (4) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. (5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4). (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa. (7) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	Pasal 50 disempurnakan

1	2	3	4	5
		~~**Pasal 51**~~ (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, maka pemberhentian sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD. (2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara. (3) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan sebagai pimpinan alat kelengkapan lain yang bersifat tetap, ~~dan pimpinan alat kelengkapan yang bersifat tidak tetap~~, diikuti dengan pemberhentian jabatan ~~yang bersangkutan~~. ~~(4) Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemberhentian dan pengisian jabatan lowong alat kelengkapan yang bersangkutan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.~~ ~~(5) Jabatan lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota alat kelengkapan terkait, dan diumumkan dalam rapat paripurna oleh pimpinan DPRD~~.	**Pasal 55** (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, maka pemberhentian sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD. (2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara. (3) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan sebagai pimpinan alat kelengkapan lain yang bersifat tetap, maka diikuti dengan pemberhentian jabatan yang bersangkutan sebagai pimpinan alat kelengkapan.	Pasal 51 disempurnakan
		~~**Pasal 52**~~ (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a atau b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. ~~(3)~~ Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali ~~apabila masa jabatannya belum berakhir.~~	**Pasal 56** (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a atau b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali.	Pasal 52 disempurnakan

1	2	3	4	5
		~~Pasal 53~~	**Pasal 57**	Pasal 53 disempurnakan
		(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: a. pimpinan DPRD; b. Badan Musyawarah; c. komisi; d. Badan ~~Legislasi~~ Daerah e. Badan Anggaran; f. Badan Kehormatan; dan g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial. (3) Pimpinan alat kelengkapan dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat merangkap jabatan dengan pimpinan alat kelengkapan lain yang bersifat tetap, kecuali pimpinan DPRD karena jabatannya merangkap pimpinan Badan Musyawarah dan pimpinan Badan Anggaran. (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat DPRD.	(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: a. pimpinan DPRD; b. Badan Musyawarah; c. komisi; d. Badan <u>Pembentukan Peraturan</u> Daerah e. Badan Anggaran; f. Badan Kehormatan; dan g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial. (3) Pimpinan alat kelengkapan dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat merangkap jabatan dengan pimpinan alat kelengkapan lain yang bersifat tetap, kecuali pimpinan DPRD karena jabatannya merangkap pimpinan Badan Musyawarah dan pimpinan Badan Anggaran. (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat DPRD <u>dan dapat dibantu oleh tim pakar ata tim ahli.</u>	
		Badan ~~Legislasi~~ Daerah **~~Pasal 60~~** Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.	**Badan Pembentukan Peraturan Daerah** **Pasal 64** Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.	Pasal 60 disempurnakan
		~~Pasal 61~~ (1) Susunan dan keanggotaan Badan ~~Legislasi~~ Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. (2) Jumlah anggota Badan ~~Legislasi~~ Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. (3) Jumlah anggota Badan ~~Legislasi~~ Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD yang bersangkutan. (4) Anggota Badan ~~Legislasi~~ Daerah diusulkan masing-masing fraksi.	**Pasal 65** (1) Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. (2) Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. (3) Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD yang bersangkutan. (4) Anggota Badan Pembentuakn Peraturan Daerah diusulkan masing-masing fraksi.	Pasal 61 disempurnakan
		~~Pasal 62~~ (1) Pimpinan Badan ~~Legislasi~~ Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan ~~Legislasi~~ Daerah dan bukan sebagai anggota. (3) Masa jabatan pimpinan Badan ~~Legislasi~~ Daerah paling lama 2,5 (dua setengah) tahun. (4) Keanggotaan Badan ~~Legislasi~~ Daerah dapat diganti pada setiap tahun anggaran.	**Pasal 66** (1) Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan bukan sebagai anggota. (3) Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling lama 2,5 (dua setengah) tahun. (4) Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diganti pada setiap tahun anggaran.	Pasal 62 disempurnakan

1	2	3	4	5
		~~**Pasal 63**~~ Tugas Badan ~~Legislasi sebagai pusat~~ pembentukan peraturan daerah adalah: a. menyusun rancangan program ~~Legislasi~~ Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD; b. koordinasi untuk penyusunan program ~~legislasi~~ daerah antara DPRD dan pemerintah daerah; c. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD; e. memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program ~~legislasi~~ daerah atau prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan; f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi rancangan peraturan daerah, melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus; g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan h. membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPRD ~~untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh badan legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.~~	**Pasal 67** Tugas Badan pembentukan peraturan daerah adalah: a. menyusun rancangan program pembentukan peraturan Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD; b. koordinasi untuk penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan pemerintah daerah; c. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD; e. memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program pembentukan peraturan daerah atau prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan; f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi rancangan peraturan daerah, melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus; g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan h. membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.	Pasal 63 disempurnakan
		~~**Pasal 65**~~ Badan Anggaran mempunyai tugas : a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada ~~Kepala Daerah~~ dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;	**Pasal 69** Badan Anggaran mempunyai tugas : a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;	Pasal 65 disempurnakan

1	2	3	4	5
		c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah; e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan flafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah; dan f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan Anggaran Belanja DPRD;	c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah; e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan flafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah; dan f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan Anggaran Belanja DPRD;	
		~~**Pasal 66**~~ (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD. (3) Jumlah anggota Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) orang yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD. (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas satu orang ketua dan satu orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi. (6) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan. ~~(7) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) fraksi, fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan.~~ (8) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua setengah) tahun. (9) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan. (10) Badan Kehormatan sebagaimana pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan Sekretariat DPRD.	**Pasal 70** (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD. (3) Jumlah anggota Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) orang yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD. (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas satu orang ketua dan satu orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi. (6) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan. (7) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua setengah) tahun. (8) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan. (9) Badan Kehormatan sebagaimana pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan Sekretariat DPRD.	Pasal 66 disempurnakan

1	2	3	4	5
		~~**Pasal 67**~~ (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas : a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD; b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tata tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji; c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; ~~Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat~~; d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ~~kepada~~ rapat paripurna DPRD. (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.	**Pasal 71** (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas : a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD; b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tata tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji; c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam rapat paripurna DPRD. (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.	Pasal 67 disempurnakan
		~~**Pasal 72**~~ (1) Dalam hal penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c menyatakan bahwa teradu ~~dinyatakan~~ bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD. (3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan ~~dan proses selanjutnya berlaku ketentuan Pasal 46~~.	**Pasal 76** (1) Dalam hal penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD. (3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatanditerima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanyakepada pimpinan DPRD. (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur melalui bupati. (6) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).	Pasal 72 disempurnakan

1	2	3	4	5
		Bagian ~~Pertama~~ **Persidangan** **~~Pasal 74~~**	**Bagian Kesatu** **Persidangan** **Pasal 78**	Pasal 74 disempurnakan
		(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.	(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.	
		(2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.	(2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.	
		(3) Masa Persidangan yang dimaksud dalam ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD ~~dilakukan tanpa~~ masa reses.	(3) Masa Persidangan yang dimaksud dalam ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.	
		(4) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.	(4) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.	
		(5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan ~~dan~~ menyerap aspirasi masyarakat.	(5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan guna menyerap aspirasi masyarakat.	
		(6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.	(6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.	
		(7) Jadwal kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.	(7) Jadwal kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.	
		~~Pasal 75~~	**Pasal 79**	Pasal 75 disempurnakan
		(1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.	(1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.	
		(2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul: ~~a. kepala daerah;~~ b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau c. anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.	(2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul: a. bupati; b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau c. anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.	
		(3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.	(3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.	
		(4) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.	(4) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.	
		(5) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.	(5) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.	
		(6) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(6) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
		(7) Peraturan atau keputusan DPRD ~~kabupaten~~ dilaporkan kepada gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.	(7) Peraturan atau keputusan DPRD dilaporkan kepada gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.	

1	2	3	4	5
		~~Pasal 76~~	Pasal 80	Pasal 76 disempurnakan
		(1) Jenis Rapat terdiri atas : a. rapat paripurna; b. rapat paripurna istimewa; c. rapat pimpinan d. rapat fraksi; e. rapat konsultasi; f. rapat Badan Musyawarah; g. rapat komisi; h. rapat gabungan komisi; i. rapat Badan Anggaran; j. rapat Badan ~~Legislasi~~ Daerah; k. rapat Badan Kehormatan; l. rapat panitia khusus; m. rapat kerja; n. rapat dengar pendapat; dan o. rapat dengar pendapat umum	(1) Jenis Rapat terdiri atas : a. rapat paripurna; b. rapat paripurna istimewa; c. rapat pimpinan d. rapat fraksi; e. rapat konsultasi; f. rapat Badan Musyawarah; g. rapat komisi; h. rapat gabungan komisi; i. rapat Badan Anggaran; j. rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah; k. rapat Badan Kehormatan; l. rapat panitia khusus; m. rapat kerja; n. rapat dengar pendapat; dan o. rapat dengar pendapat umum	
		(2) Rapat Paripurna, merupakan forum rapat tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.	(2) Rapat Paripurna, merupakan forum rapat tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.	
		(3) Rapat Paripurna istimewa, merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.	(3) Rapat Paripurna istimewa, merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.	
		(4) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.	(4) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.	
		(5) Rapat fraksi, adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.	(5) Rapat fraksi, adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.	
		(6) Rapat konsultasi, adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.	(6) Rapat konsultasi, adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.	
		(7) Rapat Badan Musyawarah, merupakan rapat anggota Badan Musyawarah dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah.	(7) Rapat Badan Musyawarah, merupakan rapat anggota Badan Musyawarah dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah.	
		(8) Rapat Komisi, merupakan rapat anggota Komisi dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.	(8) Rapat Komisi, merupakan rapat anggota Komisi dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.	
		(9) Rapat gabungan Komisi, merupakan rapat antarkomisi dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.	(9) Rapat gabungan Komisi, merupakan rapat antarkomisi dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.	

1	2	3	4	5
		(10) Rapat Badan Anggaran, merupakan rapat anggota Badan Anggaran dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran. (11) Rapat Badan ~~Legislasi~~ Daerah, merupakan rapat anggota Badan ~~Legislasi~~ Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan ~~Legislasi~~ Daerah. (12) Rapat Badan Kehormatan, merupakan rapat anggota Badan Kehormatan, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan (13) Rapat Panitia Khusus, merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus. (14) Rapat Kerja, merupakan rapat antara DPRD dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atau antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. (15) Rapat Dengar Pendapat, merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah. (16) Rapat Dengar Pendapat Umum, adalah rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan. (17) ~~Rapat-rapat lainnya yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas, yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD sepanjang tidak melampui ketentuan perundang-undangan dan Tata Tertib.~~	(10) Rapat Badan Anggaran, merupakan rapat anggota Badan Anggaran dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran. (11) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, merupakan rapat anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah. (12) Rapat Badan Kehormatan, merupakan rapat anggota Badan Kehormatan, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan (13) Rapat Panitia Khusus, merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus. (14) Rapat Kerja, merupakan rapat antara DPRD dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atau antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. (15) Rapat Dengar Pendapat, merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah. (16) Rapat Dengar Pendapat Umum, adalah rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan.	
		~~Pasal 77~~ (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi Rapat Paripurna DPRD, Rapat Paripurna Istimewa, dan Rapat Dengar Pendapat Umum. (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Konsultasi, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, dan Rapat Badan Kehormatan. (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Panitia Khusus, Rapat Badan ~~Legislasi~~ Daerah, Rapat Kerja,dan Rapat Dengar Pendapat.	Pasal 81 (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi Rapat Paripurna DPRD, Rapat Paripurna Istimewa, dan Rapat Dengar Pendapat Umum. (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Konsultasi, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, dan Rapat Badan Kehormatan. (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Panitia Khusus, Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Rapat Kerja,dan Rapat Dengar Pendapat.	Pasal 77 disempurnakan

1	2	3	4	5
				Pasal 78 disempurnakan
		~~Pasal 78~~ (1) ~~Rapat-rapat~~ DPRD bersifat terbuka ~~untuk umum~~, kecuali dinyatakan tertutup ~~berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan diantara Pimpinan DPRD~~. ~~(2) Apabila rapat terbuka yang sedang berlangsung dinyatakan tertutup, maka para peninjau dan wartawan diperisilahkan meninggalkan ruangan.~~	**Pasal 82** (1) Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. (2) Rapat sebagaimana dmaksud dalam Pasal 77 (3) dinyatakan tertutup oleh pembina rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai substansi yang akan dibahas.	
		~~Pasal 79~~ (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan. (2) ~~Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengar pembicaraan rapat tertutup tersebut.~~	**Pasal 83** (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan. (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan peserta rapat. (3) Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya. (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 79 disempurnakan
		~~Waktu dan Tempat Rapat~~ ~~Pasal 81~~ ~~(1) Waktu Rapat DPRD adalah pada setiap hari kerja sesuai dengan undangan pimpinan DPRD atau pimpinan masing-masing alat kelengkapan.~~ ~~(2) Tempat rapat dilakukan di gedung DPRD, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.~~	**Hari dan Jam Kerja DPRD** **Pasal 85** (1) Hari dan jam kerja DPRD adalah : a. hari Senin s.d Kamis, Pukul 07.30 s.d 16.00 WIB; b. istirahat jam 12.00 s.d 13.00 WIB; c. hari Jum'at Pukul 07.30 s.d 16.30 WIB; dan d. istirahat jam 11.30 s.d 13.00 WIB. (2) Hari dan Jam Rapat DPRD adakah : a. hari Senin s.d Kamis Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB; Hari Jum'at Pukul 08.00 s.d 11.00 WIB dan Pukul 13.00 s.d 16.00 WIB; dan b. apabila diperlukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah, Rapat dapat dilaksanakan pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB – selesai. (3) Rapat dilaksanakan digedung DPRD. (4) Dalam hal Rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena Kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.	Pasal 81 disempurnakan

1	2	3	4	5
		~~**Pasal 83**~~ (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ~~terpenuhi~~, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. **Pasal 84** (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum. (2) ~~Rapat paripurna memenuhi~~ kourom ~~apabila~~ : a. rapat dihadiri ~~oleh sekurang-kurangnya~~ ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan atau wakil Bupati. b. rapat dihadiri ~~oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat)~~ dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan Daerah dan APBD; atau c. rapat dihadiri oleh lebih dari ~~2/3 (dua per tiga)~~ jumlah anggota DPRD untuk rapat Paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. (3) Keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila : a. disetujui oleh ~~sekurang-kurangnya~~ 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; b. disetujui oleh lebih ½ (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; c. disetujui dengan suara terbanyak untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. (4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat ~~(2)~~ tidak terpenuhi maka rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam. (5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi, Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah. (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk menetapkan APBD dan rapat tidak dapat mengambil keputusan maka penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur. (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kuorum sebagaimana pada ayat (2) juga belum terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana ayat (2) huruf a dan b untuk pelaksanaan hak angket, hak manyatakan pendapat dan memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan Perda rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi. (8) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga belum terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi. (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.	**Pasal 87** (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. **Pasal 88** (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum. (2) Kourom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi jika: a. rapat dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan atau wakil Bupati. b. rapat dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan Daerah dan APBD; atau c. rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD untuk rapat Paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. (3) Keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila : a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; b. disetujui oleh lebih ½ (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; c. disetujui dengan suara terbanyak untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. (4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi maka rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam. (5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi, Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah. (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b rapat tidak dapat mengambil keputusan. (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga belum terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi. (8) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.	Pasal 83 disempurnakan Pasal 84 disempurnakan

1	2	3	4	5
		Pasal 87 (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati. (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. (3) Rancangan peraturan daerah ~~yang telah disediakan oleh DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati~~. ~~(4) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.~~ ~~(5) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD, selambat-lambatnya tujuh hari sebelum rancangan Peraturan Daerah tersebut dibahas dalam rapat Paripurna.~~ ~~(6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):~~ ~~a. pengusul memberikan penjelasan;~~ ~~b. fraksi dan anggota DPRD lainya memberikan pandangan;dan~~ ~~c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya~~ ~~(7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :~~ ~~a. persetujuan;~~ ~~b. persetujuan dengan pengubahan ;atau~~ ~~c. penolakan.~~ ~~(8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi Daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.~~ (9) ~~Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah.~~	**Pasal 91** (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati. (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program Pembentukan Perda. (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar program legislasi daerah. (5) Dalam Program Pembentukan Perda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; b. APBD; c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur; dan d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan. e. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau f. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya. g. atau bencana alam; h. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan i. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Perda atau bagian hukum.	Pasal 87 disempurnakan

1	2	3	4	5
			Pasal..... (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD, selambat-lambatnya tujuh hari sebelum rancangan Peraturan Daerah tersebut dibahas dalam rapat Paripurna. (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. pengusul memberikan penjelasan; b. fraksi dan anggota DPRD lainya memberikan pandangan;dan c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa : a. persetujuan; b. persetujuan dengan pengubahan ;atau c. penolakan. (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut. (6) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati.	- Tambahkan Pasal baru - Dengan adanya penambahan Pasal, Pasal selanjutnya menyesuaikan
		Pasal 88 (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari ~~kepala daerah~~ diajukan dengan surat ~~kepala daerah~~ kepada pimpinan DPRD. (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari ~~kepala daerah~~ disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	**Pasal 92** (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati diajukan dengan surat Bupati kepada pimpinan DPRD. (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 88 disempurnakan
		Pasal 90 (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dua tingkat pembicaraan.	**Pasal 94** (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dua tingkat pembicaraan.	Pasal 90 disempurnakan

1	2	3	4	5
		(3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Bupati dilakukan kegiatan sebagai berikut : 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna tentang penyampaian rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati; 2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan 3. tanggapan dan/atau jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi; b. dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut : 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah; 2. pendapat ~~kepala daerah~~ terhadap rancangan peraturan daerah; dan 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat ~~kepala daerah~~. c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan ~~kepala daerah~~ atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan : 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; b. pendapat akhir bupati (5) Dalam hal persetujuan dimaksud pada ayat (4) huruf a point (2) tidak dapat dicapai secara musyarawah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.	(3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Bupati dilakukan kegiatan sebagai berikut : 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna tentang penyampaian rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati; 2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan 3. tanggapan dan/atau jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi; b. dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut : 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah; 2. pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah; dan 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati. c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan : 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; b. pendapat akhir bupati (5) Dalam hal persetujuan dimaksud pada ayat (4) huruf a point (2) tidak dapat dicapai secara musyarawah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.	

1	2	3	4	5
		Pasal 93 (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tandatangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati. (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat tiga puluh hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah. (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum Pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah. (5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. (6) Peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada pemerintah dan/atau gubernur ~~sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan~~.	**Pasal 97** (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tandatangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati. (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat tiga puluh hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah. (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum Pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah. (5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. (6) Peraturan daerah yang berkaitan dengan RPJP, RPJM, Pemekaran Desa, Organisasi Perangkat daerah, APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh pemerintah dan/atau gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada pemerintah dan/atau gubernur sebagai Wakil Pemerintah.	Pasal 93 ayat (6) dan ayat (7) disempurnakan
16	Pelaksanaan Konsultasi	**Pasal 95** (1) Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara ~~pmpinan~~ DPRD dengan Bupati	**Pasal 99** (1) Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan Bupati.	Pasal 95 disempurnakan

1	2	3	4	5
		(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~dan ayat (2)~~ dilaksanakan dalam rangka: a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh kepala daerah. (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~dan ayat (2),~~ pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan ~~kepala daerah~~ didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait. (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan . (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun ~~kepala daerah~~. (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.	(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka: a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh kepala daerah. (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Bupati didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait. (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan. (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Bupati. (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.	
17	Kode Etik	**Pasal 97** (1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRD ~~tentang kode etik~~.	**Pasal 101** (1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRD.	Pasal 97 disempurnakan
18	Sekretariat DPRD	**Bagian ~~Pertama~~** **Sekretariat DPRD** **Pasal 98** (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD. (3) Sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat berasal dari PNS.	**Bagian Kesatu** **Sekretariat DPRD** **Pasal 102** (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD. (3) Sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat berasal dari PNS.	Pasal 98 disempurnakan

1	2	3	4	5
		Pasal 99 (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli. (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD. (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan : a. pendidikan serendah-rendahya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun. b. menguasai bidang pemerintahan. c. menguasai tugas dan fungsi DPRD. (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD. (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD. (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.	**Pasal 103** (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli. (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD. (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan : a. pendidikan serendah-rendahya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun. b. menguasai bidang pemerintahan. c. menguasai tugas dan fungsi DPRD. (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD dan kemampuan daerah. (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD. (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.	Pasal 99 disempurnakan
		Pasal 100 (1) Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib, dapat diajukan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD, yang berasal dari sekurang-kurangnya 2 (dua) Fraksi. (2) Pembahasan persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam Rapat Paripurna yang diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD. (3) Keputusan penetapan perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib dinyatakan sah apabila disetujui oleh seluruh anggota DPRD yang hadir. (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.	**Pasal 104** (1) Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib, dapat diajukan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD, yang berasal dari sekurang-kurangnya 2 (dua) Fraksi. (2) Pembahasan persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam Rapat Paripurna yang diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD. (3) Pengambilan keputusan tentang perubahan Peraturan Tata Tertib dilakukan melalui musyawarah mufakat. (4) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.	Pasal 100 disempurnakan

1	2	3	4	5
19	Ketentuan Penutup	**BAB XVI** **~~KETENTUAN~~ PENUTUP** **Pasal 101** ~~(1) Keputusan ini disebut PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT~~ (2) ~~Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.~~	**BAB XVI** **PENUTUP** **Pasal 105** Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.	Pasal 101 disempurnakan
20	Penetapan dan Pengundangan	Ditetapkan di PANARAGAN pada tanggal 2014 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** **KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT** **KETUA,** **B U S R O N I, SH**	Ditetapkan di Tulang Panaragan pada tanggal ..... 2014 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** **KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT** **KETUA,** **BUSRONI** Diundangkan di Panaragan pada tanggal .....2014 **SEKRETARIS DAERAH** **KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,** ..... **BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN .....NOMOR ...**	- Frase "pada tanggal ....2014" tidak perlu digaris bawahi. - Tambahkan kolom penandatanganan pejabat yang mengundangkan dan pengundangannya. - Nama pejabat yang menetapkan dan mengundangkantanpa pangkat dan gelar. - Pengetikan Peraturan tersebut menggunakan huruf bookman old style 12 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

1	2	3	4	5
19	Ketentuan Penutup	**BAB XVI** **~~KETENTUAN~~ PENUTUP** **Pasal 101** ~~(1) Keputusan ini disebut PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT~~ (2) ~~Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.~~	**BAB XVI** **PENUTUP** **Pasal 105** Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.	Pasal 101 disempurnakan
20	Penetapan dan Pengundangan	Ditetapkan di PANARAGAN pada tanggal 2014 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** **KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT** **KETUA,** **B U S R O N I, SH**	Ditetapkan di Tulang Panaragan pada tanggal ..... 2014 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** **KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT** **KETUA,** **BUSRONI** Diundangkan di Panaragan pada tanggal .....2014 **SEKRETARIS DAERAH** **KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,** ..... **BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN .....NOMOR ...**	- Frase "pada tanggal ....2014" tidak perlu digaris bawahi. - Tambahkan kolom penandatanganan pejabat yang mengundangkan dan pengundangannya. - Nama pejabat yang menetapkan dan mengundangkantanpa pangkat dan gelar. - Pengetikan Peraturan tersebut menggunakan huruf bookman old style 12 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO